



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIDAKUS NOBERTUS DA GOMEZ, Tempat Tanggal Lahir Bajawa, 13 November 1975, Agama Katholik, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 42 RT.006 RW.014 Tanah Galian Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, DKI Jakarta., , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

MARIA DHONE, Tempat Tanggal Lahir Soe, 25-04-1973, Agama Katholik, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jl. Sulawesi No. 42 RT.006 RW. 014 Tanah Galian Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis K. Saran, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm KORNELIS KS, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Kramat Pulo Gg. IV No. 69 RT.010 RW. 003 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai

,Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara:

Telah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan:

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 November 2022 yang dicatat dalam

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2007 dan perkawinan ini telah dicatat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Ngada, Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Ngada, Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 25/25/2007 tertanggal 29 Januari 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3175-CR-03102022-0001 tanggal 3 (tiga) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua);
3. Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor: 3175-CR-03102022-0001;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Bukti Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak (SPH) atas Penggugat.
 - Sebidang Tanah luas 307,7 m2 terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur
 - Luas Bangunan dengan luas 153.85 m2
6. Adapun Tanah luas 307,7 m2 terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dengan batas Timur dengan Jalan Sulawesi, Barat dengan Kav. Rafael Regis, Utara dengan Kav. Rini Wulandari, Selatan dengan Kav. Agustinus E.P;

Hlm 2 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat hadir dipersidangan pada saat persidangan sudah masuk agenda Bukti Surat dari Penggugat, maka proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Jawaban tanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelas Objek Gugatan dan cara pembagian harta Gono-gini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Katolik pada tanggal 28 Desember 2007, perkawinan mana telah dicatat di Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, Flores NTT sesuai Akte nikah No. 25/25/2007 tanggal 29 Januari 2008;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.662/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Tim. tanggal 28 Juni 2022. Jadi tidak benar sebagaimana didalikan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan terguguat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 3175-CR-03102022-0001 tanggal 03 Oktober 2022, yang mana hal ini merupakan Akte cerai;
- Bahwa dalam Gugatan, Penggugat tidak secara rinci dan cermat megurakan Objek tanah dan rumah yang menjadi harta gono gini. Bahwa sebenarnya Pengguat dan Tergugat memiliki harta gono-gini berupa tanah seluas kurang lebih 307,7 M2, berdasarkan bukti surat pelepasan hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dimana diatas tanah itu dibagi menjadi di atas tanah kurang lebih seluas 153 M2 didirikan sebuah rumah yang menjadi milik Pengguat dan Tergugat (rumah tersebut juga adalah harta gono-gini) dan sisa tanah seluas kurang lebih 150 M2 dipinjamkan oleh penggugat kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PIAN DA GOMEZ), untuk membangun rumah tempat tinggal mereka sampai saat ini. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang keadaan tanah yang sebenarnya dimana sebagian tanah harta gono gini tersebut masih tersangkut kepentingan dengan pihak lain, yaitu digunakan oleh pihak lain karena dipinjamkan atau di sewa;
- Penggugat juga hanya mendalikan pembagian harta goro gini menjadi dua bagian yang dibagi sama rata kepada Penggugat dan Tergugat tanpa memperitungkan keadilan yang harus direnma olen masing-masing pihak, mempertimbangkan harga tanah dan rumah, mempertimbangkan kondisi real yang ada dimana sebagian tanah telah disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain, tidak memperhitungkan usaha dan jasa masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan sebuah formula pembagian yang adil, seimbang dan tidak merugikan masing-masing pihak;
- Dengan demikian Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraian Objek Gugatan secara cermat dan terang benderang;

Hlm 4 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Obscur Libel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap dibawa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan No. 5, 6, dan 8 karena uraian Gugatan tidak jelas dan tidak cermat. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat memiliki harta gono-gini berupa tanah seluas kurang lebih 307,7 M2, berdasarkan bukti surat pelepasan hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dimana data tanah itu dibagi menjadi di atas tanah kurang lebih seluas 153 M2 didirikan sebuah rumah yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat (rumah tersebut juga adalah harta gono-gini) dan sisa tanah seluas kurang lebih 150 M2 dipinjamkan oleh penggugat kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ), untuk membangun rumah tempat tinggal mereka sampai saat ini. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang keadaan tanah yang sebenarnya dimana sebagian tanah harta gono gini tersebut masih tersangkut kepentingan dengan pihak lain, yaitu digunakan oleh pihak lain karena dipinjamkan atau di sewa;
4. Oleh sebab itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat untuk membagi dua sama rata masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga hanya mendalikan pembagian harta gono gini menjadi dua bagian yang dibagi sama rata kepada Penggugat dan Tergugat tanpa memperhitungkan keadilan yang harus diterima oleh masing-masing pihak, mempertimbangkan harga tanah dan rumah, mempertimbangkan kondisi real yang ada dimana sebagian tanah telah disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain, tidak memperhitungkan usaha dan jasa masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan sebuah formula pembagian yang adil, seimbang dan tidak merugikan masing-masing pihak;

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, maka Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan rekonsvensi terhadap Penggugat selaku Tergugat rekonsvensi untuk membuktikan semua dalil dan fakta hukum yang sebenarnya guna ditemukan sebuah formula pembagian harta gono gini yang adil untuk masing-masing pihak;
6. Mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini menolak seluruh dalil Penggugat dan berkenan memutusnya secara adil dan bijaksana.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat (Tergugat Rekonsvensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonsvensi) dulunya adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Katolik pada tanggal 28 Desember 2007, perkawinan mana telah dicatat di Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, Flores NTT sesuai Akte nikah No. 25/25/2007 tanggal 29 Januari 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat (Tergugat Rekonsvensi dan Tergugat (Penggugat Rekonsvensi) telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.662/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 28 Juni 2022;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat (Tergugat Rekonsvensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonsvensi) telah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 307,7 M2 pada tahun 2009 dari Opa THEODORUS, ketua Paguyuban Tanah Galian Kalimalang, yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah di atas tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 dan mulai menempatnya pada tahun 2010. Sedangkan sisa tanah seluas kurang lebih 150 M2 dipinjamkan / disewakan oleh Penggugat kepada kakak kandungnya yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PIAN DA GOMEZ), pada tahun 2020 tanpa kesepakatan dengan Tergugat (Penggugat Rekonsvensi);
5. Dengan demikian yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang didirikan diatas tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 dan tanah seluas 150 M2 yang saat ini dipinjamkan kepada

Hlm 6 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ);

6. Bahwa pembangunan rumah a quo semuanya menggunakan uang Tergugat (Penggugat Rekonvensi) senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang dipinjamkan oleh Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dari Koperasi karyawan Universitas Atma Jaya tempat Tergugat (Punggugat Rekonvensi) bekerja. Sementara Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak memiliki andil dalam pembangunan rumah tersebut karena saat itu beliau belum bekerja;
7. Bahwa antara tahun 2020-2021 berdasarkan pengakuan istri dari PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PIAN DA GOMEZ) bahwasannya Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah menerima uang sewa dan PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ). Sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Banwa berdasarkan uraian, fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus pembagian harta gono gini untuk Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sesuai keadilan dan kepatutan hukum sebagai berikut:
 - Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berhak mendapatkan bangunan rumah beserta tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 - Penggugat (Tergugat Rekonvensi) berhak mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 150 M2, dimana tanah tersebut saat ini dipinjamkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PIAN DA GOMEZ), yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
9. Bahwa setelah adanya putusan perceraian sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat (Tergugat Rekonvensi) saat ini masih tinggal serumah dengan Tergugat (Penggugat Rekonvensi). Hal mana sering menimbulkan percecokan dan peselisihan beberapa kali berkaitan dengan barang-barang milik masing-masing pihak, dan sebagai perempuan Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam keselamatannya, merasa tidak

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dan malu karena bukan suami istri lagi tapi masih tinggal serumah, secara social tldak elok dimata masyarakat ditinjau dari segi moral dan etika. Bahkan Tergugat Rekonvensi sering mengancam Penggugat Rekonvensi baik verbal maupun non verbal dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, kurang sopan, mengintimidasi dan mengancam keselamatan Penggugat. Hal ini jika dibiarkan terus menerus sangat membahayakan Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat Rekonvensi adalah seorang perempuan. Dan selayaknya sebagai laki-laki yang telah menggugat cerai istrinya harus lebih bijaksana untuk meninggalkan rumah tersebut sehingga menghindari terjadinya sekses yang tidak diinginkan;

10. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majels Hakim yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu memberikan PUTUSAN PROVISI yang berbunyi : "sebelum perkara quo diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, memerintahkan Tergugat Rokonvensi DIDAKUS NOBERTUS DA GOMEZ untuk meninggalkan rumah di jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dan tinggal di tempat lain demi menjaga keselamatan, kehormatan dan kenyamanan Penggugat Rekonvensi MARIA DHONE sarta secara etika den moral demi kepentingan kedua belah pihak. Bahwa putusan Provisi tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu kendaki ada banding dan kasasi";

11. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi ini sesuai dengan hukum yang berlaku di bangsa ini dimana kedudukan perempuan harus dilindungi atau mendapat perlindungan yang maksimal dari hukum dan Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya;

MAKA, berdasarkan uraian, fakta-fakta hukum, alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena obscur Libel.

DALAM POKOK PERKARA

Hlm 8 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI

- sebelum perkara quo diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, memerintahkan Tergugat Rekonvensi DIDAKUS NOBERTUS DA GOMEZ untuk meninggalkan rumah di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dan tinggal di tempat lain demi menjaga keselamatan, kehormatan dan kenyamanan Penggugat Rekonvensi MARIA DHONE serta secara etika dan moral demi kepentingan kedua belah pihak;
- Menyatakan putusan Provisi tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu kendaki ada banding dan kasasi;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berhak mendapatkan bangunan rumah beserta tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galiar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Menyatakan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) berhak mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 150 M2, dimana tanah tersebut saat ini dipinjamkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ), yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan rumah dan tanah kepada Penggugat Rekonversi setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding dan kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex equo et Bono).

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2023 dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Didakus Nobertus da Gomez NIK 3175031312750006;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/25/2007;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3175-CR-03102022-0001;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175032806120004 atas nama kepala keluarga Didakus Nobertus da Gomez;
5. Bukti P-5 : Printout Foto anak dari Penggugat dan Tergugat (Amoldus A.C. Kenneth da Gomez), umur 11 tahun kelas 1 SMP, Yang Merupakan Tanggungjawab Penggugat;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Pembayaran Tanah Kavling tanggal 13 Maret 2016;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Pembayaran Tanah Kavling tanggal 25-01-2017;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Didakus Nobertus da Gomez;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara pemilik tanah dan an. Didakus Nobertus da Gomez;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Pernyataan Persetujuan Menyerahkan/Melepaskan Hak atas tanah kepada warga Paguyupan Tanah Galian, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta timur antara pemilik tanah dengan Didakus Nobertus da Gomez;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Pernyataan Persetujuan Harga dan Wewenang Pengalokasian untuk pihak-pihak yang terkait antara pemilik tanah dan an. Didakus Nobertus da Gomez;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Pernyataan berani bertanggungjawab menjamin dan membebaskan penerima hak dari segala bentuk tuntutan gugatan/keberatan dari siapapun dan atas dasar serta alasan apapun;

Hlm 10 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Penyerahan Pelepasan Hak (SPH);
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat pernyataan persetujuan dan kuasa memohon membaliknama serta menerbitkan sertifikat dan lain-lain antara pemilik tanah dan Penggugat;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat pengajuan pekerjaan renofasi rumah antara kontraktor dan Penggugat;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Pernyataan Pembelian material kontraktor;
17. Bukti P-17 : Fotocopy Kwitansi pembayaran renovasi rumah dan penggantian baja ringan antara kontraktor dan Penggugat;
18. Bukti P-18 : Fotocopy Pembelian pompa air tanggal 8 Februari 2023 serta biaya pemasangan;
19. Bukti P-19 : Printout Tergugat dan pasangan (pasangan tidak lain adalah sdr. Kornelis KS, S.H) yang merupakan pengacara Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-8 s/d P-15 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti P-5, P-18 merupakan print out, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta surat-surat bukti tersebut kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat, selanjutnya semua surat bukti yang diajukan tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga di persidangan telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. **Saksi AKHMAD NURMANTO:**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman kerjanya Penggugat di Tanjung Priok;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat bernama Maria Dhone dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Arnoldus A.C Kenneth da Gomez;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat berada di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur dan saksi pernah kesana, sepengetahuan saksi Penggugat masih tinggal disana;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi atas gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sulawesi

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar
Jakarta Timur;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat tahun 2009 ada urusan pengerjaan pembangunan rumah yang berada di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan material tersebut;

2. Saksi **ABUBAKAR A. WAHAB:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah kerja sebagai tukang saat renovasi di rumah Penggugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bangunan rumah Penggugat dikerjakan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah yang saksi dibangun dengan teman saksi bernama Faizan merupakan rumah yang berada di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi kerjakan saat itu bongkar atap rumah sampai selesai pembangunannya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur bersama dengan istri Penggugat yang bernama Maria Dhone;
- Bahwa Istri Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Arnoldus A.C Kenneth da Gomez;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi atas gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan material tersebut;

3. Saksi **FAIZIN**

Hlm 12 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah kerja sebagai tukang saat renovasi di rumah Penggugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bangunan rumah Penggugat dikerjakan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah yang saksi dibangun dengan teman saksi bernama Faizan merupakan rumah yang berada di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi kerjakan saat itu bongkar atap rumah sampai selesai pembangunannya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur bersama dengan istri Penggugat yang bernama Maria Dhone;
- Bahwa Istri Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Arnoldus A.C Kenneth da Gomez;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi atas gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian Rt.006 Rw.014 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan material tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA DHONE;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175032806120004 atas nama kepala keluarga DIDAKUS NOBERTUS DA GOMES;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 25/25/2007;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7306/KLU/JP/2011 atas nama ARNOLDUS ALFRED CHENENTIO KENNETH DA GOMEZ, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas DUKCAPIL Jakarta Timur tanggal 02 Maret 2011;

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 662/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juni 2022;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) yang dibuat di Bekasi tanggal 17 Juni 2017;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Keterangan No. 06/EX/Kop.AJJ.01.08/11/2023, yang dikeluarkan oleh Koperasi Atma Jaya Jakarta tanggal 16 Februari 2023;
8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat Keterangan No. 07/EX/Kop.AJJ.01.08/11/2023, yang dikeluarkan oleh Koperasi Atma Jaya Jakarta tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-3, T-4, dan T-6, merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta surat-surat bukti tersebut kemudian aslinya dikembalikan kepada Tergugat, selanjutnya semua surat bukti yang diajukan tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga di persidangan telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **EMANUEL KESU**:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Iya, dulu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara katolik dikota bajawa dan sudah bercerai tahun 2022 melalui pengadilan negeri Jakarta timur;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi atas gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sulawesi No.42 tanah Galian Kalimalang Jakarta timur yang terdiri dari 3 kamar 1 ruang tamu dan dapur;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dengan uang milik tergugat yang di pinjam oleh tergugat dari koperasi karyawan Universitas Atmajaya;
- Bahwa setelah bercerai penggugat masih tinggal dengan tergugat dalam 1 rumah sebagaimana dimaksud;

Hlm 14 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karna masih tinggal serumah dan penggugat tidak mau pindah maka sering terjadi keributan dan percecokan;
- Bahwa setahu saksi karena perkawinan antara penggugat dan tergugat tunduk juga pada hukum adat BAJAWA maka setelah perceraian berdasarkan hukum adat ini penggugat wajib membayar WAJA kepada mantan istrinya dan diwajibkan meninggalkan rumah dan rumah tersebut harus di berikan kepada mantan istrinya dan anaknya;

2. Saksi **MARIA E. FONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Iya, dulu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara katolik dikota bajawa dan sudah bercerai tahun 2022 melalui pengadilan negeri Jakarta timur;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi atas gugatan pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tergugat, rumah mana menjadi objek harta gono gini yang di persengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dengar dari tergugat mereka membeli tanah tersebut tahun 2009 dan membangun sebuah rumah yang ditempatinya pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memilki seorang anak yang bernama Kenneth dan saat ini bersekolah di Smp Seminari Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat tinggal di rumah tersebut dan jarang bertemu dengan penggugat karna penggugat sering pulang malem atau subuh;
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah tersebut saksi melihat sering terjadi percecokan dan pertengkaran kendati bukan suami istri lagi;

3. Saksi **YOSEP N. DAA:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan orang tua penggugat yang tinggal di kota bajawa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kalimalang dan memiliki sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jl.sulawesi No.42 tanah galian kalimalang Jakarta timur;
- Bahwa dulu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara katolik dikota bajawa dan saksi dengar dari Tergugat mereka sudah bercerai tahun 2022 melalui pengadilan negeri Jakarta timur;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah dimintai nasehat dan petuah tentang masalah rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk tentang pembagian rumah dan tanah sebagai harta gono gini, akan tetapi nasehat tersebut tidak diindahkan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat membawa inplikasi secara hukum adat bajawa yakni penggugat harus meninggalkan rumah tersebut dan memeberikannya kepada mantan istrinya. Dan menjadi kewajiban penggugat untuk membayar WAJA kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan tidak ada yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelas Objek Gugatan dan cara pembagian harta gono-gini;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam repliknya;

Hlm 16 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 133 HIR dan pasal 134 HIR. Apabila materi eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 136 HIR, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat telah menjelaskan secara rinci terkait dengan objek harta gono gini yaitu sebidang tanah dengan luas 307,7 m² yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Sulawesi;
Sebelah Barat : Kav. milik Rafael Regis;
Sebelah Utara : Kav. milik Rini Wulandari;
Sebelah Selatan : Kav. milik Agustinus E.P;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bias membuktikan dalil eksepsinya sehingga eksepsi ini dinyatakan di tolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat DIDAKUS NOBERTUS DA GOMEZ untuk meninggalkan rumah di Jalan Sulawesi No.42 Tanan Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dan tinggal di tempat lain demi menjaga keselamatan, kehormatan dan kenyamanan Tergugat MARIA DHONE serta secara etika dan moral demi kepentingan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Tergugat dalam provisi tersebut merupakan pokok dari gugatan ini, sehingga secara hukum hal itu tidak dapat dibenarkan karena itu haruslah ditolak;

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Harta Bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Sulawesi;
Sebelah Barat : Kav. milik Rafael Regis;
Sebelah Utara : Kav. milik Rini Wulandari;
Sebelah Selatan : Kav. milik Agustinus E.P;

untuk dibagi secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat akan tetapi Tergugat menginginkan agar Tergugat berhak mendapatkan bangunan rumah beserta tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galiar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sedangkan Penggugat berhak mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 150 M2, dimana tanah tersebut saat ini dipinjamkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ), yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi AKHMAD NURMANTO serta Saksi ABUBAKAR A. WAHAB DAN Saksi FAIZIN , demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi EMANUEL KESU, Saksi MARIA E. FONO, dan Saksi YOSEP N. DAA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm 18 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-5 telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat saat ini telah putus karena perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat hubungan perkawinan satu sama lainnya akan tetapi menyangkut harta benda yang dibeli semasa dalam perkawinan haruslah dilakukan pembagian menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 128 KUHPdata menentukan: "Setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing.....dst Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1961 tanggal 19 April 1961 ditentukan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini haruslah dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapatkan separo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan telah dibenarkan oleh Tergugat (bukti P-6 sampai P-14, dan T-5) serta keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah terbukti bahwa sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas secara hukum tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur tersebut merupakan harta bersama, maka dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 164 K/Sip/1961 tanggal 19 April 1961 tersebut maka

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama (gono gini) tersebut secara hukum harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing separuh/setengah bagian;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dengan bukti-buktinya yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mohon agar Tergugat berhak mendapatkan bangunan rumah beserta tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galiar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur karena pembangunan rumah a quo menggunakan uang Penggugat Rekonsensi senilai Rp. 75.000.000, sedangkan Penggugat agar mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 150 M2, dimana tanah tersebut saat ini dipinjamkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 HIR memberikan pengertian tentang gugatan Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 244 Rv, gugatan Rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mensyaratkan koneksitas antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonsensi, maka syarat gugatan Konvensi harus memenuhi syarat terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonsensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samenhang*)

Hlm 20 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata memiliki pertautan yang erat di antara gugatan Konvensi dan Rekonvensi terkait dengan harta bersama sebidang tanah dengan luas 307,7 m² yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesamaan subjek dan objek dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi, maka seluruh pertimbangan dalam gugatan Konvensi diambil alih menjadi pertimbangan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam gugatan Konvensi yaitu atas sebidang tanah dengan luas 307,7 m² yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur tersebut merupakan harta bersama, maka dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 164 K/Sip/1961 tanggal 19 April 1961 tersebut maka harta bersama (gono gini) tersebut secara hukum harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing separuh/setengah bagian, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dan demi singkatnya putusan ini, maka secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan gugatan Konvensi diambil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi, dan oleh karenanya Majelis Hakim, dikarenakan gugatan konvensi sudah dikabulkan sedangkan gugatan Rekonvensi ini adalah sam baik subjek dan objeknya dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan (kontradiksi) maka gugatan dari Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;

DALAM KONVENSI – REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yaitu sebidang tanah dengan luas 307,7 m² yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing separuh/setengah bagian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI – REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari: Rabu , Tanggal 26 Juli 2023 , oleh kami, ALEX ADAM FAISAL, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYONO, SH., M.H., dan SAID HUSEIN, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 26 Juli 2023., oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu BUTET MARIANI R.

Hlm 22 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYONO, SH., M.H.,

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

SAID HUSEIN, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI R. ELISABETH, S.H.

Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	450.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Lainnya.....	Rp.	16.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	636.000,-
<hr/>		

Hlm 23 dari 22 hlm Putusan No.653/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)